



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 908/MENKES/SK/XI/2006**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2007**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2007 perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2003 Tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2007**
- PERTAMA** : Memberi Kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2007 di Unit Kerja masing-masing, sebagaimana nama dan jabatan terlampir.
- KEDUA** : Pejabat yang diberi kuasa agar menyampaikan spesimen dan tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- KETIGA** : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KETIGA** : Pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang dan diberi tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan anggaran kementerian kesehatan tersebut agar menyampaikan spesimen tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- KEEMPAT** : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
  4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
  5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
- KELIMA** : Pemberian Kuasa ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2007, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 November 2006



MENTERI KESEHATAN ✕

*[Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) ✓

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
8. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
9. Para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia
10. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
11. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Walikota di seluruh Indonesia
12. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
13. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia